



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0184/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0184/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 1994, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa ... yang bernama A. Ilham dengan wali nikah bernama H. Rauf (paman pemohon II (saudara kandung ayah pemohon II)) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Salama dan Rappe dengan mas kawin berupa 2 petak sawah terletak di dusun ....



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.
3. Bahwa para Pemohon memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa ..., Kecamatan ... dan telah dikaruniai anak.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara ini para pemohon membutuhkan bukti otentik untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1994 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rappe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu.  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Agustus 1994 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ... yang bernama A. Ilham, sedangkan wali nikah adalah paman pemohon II (saudara kandung ayah pemohon II) yang bernama H. Rauf, sedangkan saksi nikahnya Salama dan Rappe dengan mas kawin berupa 2 petak sawah terletak di dusun ....

ahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai sewaktu keduanya menikah.

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

ahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

2. Salama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu.  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Agustus 1994 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ... yang bernama A. Ilham, sedangkan wali nikah adalah paman pemohon II (saudara kandung ayah pemohon II) yang bernama H. Rauf, sedangkan saksi nikahnya Salama dan Rappe dengan mas kawin berupa 2 petak sawah terletak di dusun ....

ahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai sewaktu keduanya menikah.

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.



ahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: H. Rauf paman pemohon II (saudara kandung ayah pemohon II), dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Salama dan Rappe.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1994 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa ... bernama A. Ilham, di depan Wali bernama H. Rauf paman pemohon II (saudara kandung ayah pemohon II) dengan maskawin 2 petak sawah terletak di dusun ... dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64



Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1994 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan para pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Hal. 5 dari 7



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1994 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai hakim, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis dengan dihadiri oleh hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

t.t.d

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Munirah

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 141.000,-  
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Panitera

Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah.

Hal. 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)